



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR. 24 /KPTS/DINKES/2021

TENTANG

TIM PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan percepatan pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19* guna meningkatkan kekebalan individu dan kelompok masyarakat;
- b. bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* perlu dibentuk Tim yang terdiri dari lintas sektoral, lintas program dan para pakar/ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

d. Bidang Komunikasi :

1. menyusun dan mengkaji materi KIE pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
2. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
3. melakukan asistensi dan koordinasi dengan bidang komunikasi tingkat kabupaten/kota;
4. menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
5. menyiapkan komunikasi risiko untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
6. melakukan liputan dan pendokumentasian kegiatan;

e. Bidang Monitoring dan Evaluasi :

1. mengumpulkan data hasil kegiatan Vaksinasi COVID-19;
2. melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
3. memantau Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi dan penanggulangannya;
4. melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang monitoring dan evaluasi tingkat kabupaten/kota; dan
5. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Vaksinasi COVID-19.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Tim Pelaksanaan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Gubernur.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang